



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Drs. Jamil Handaling, Lahir di Buton, 22 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Supu Yusuf No. 122 RT/RW 022/022 Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekarang berdomisili di Jalan Pramuka Mallawa, Lingkungan Mallawa, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2021/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon bernama HANDALING dan Sitti Hadidjah telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor : 025/951/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bojo, Kabupaten Barru;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut telah dilahirkan beberapa orang anak diantaranya pemohon sendiri yang bernama : 1. Jamir Handaling, 2. Rohani Handaling, 3. Nuraeni Handaling dan 4. Sitti Mawarni Handaling ;
- Bahwa bapak kandung pemohon yang bernama HANDALING telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 1989 sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/950/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bojo, Kabupaten Barru;

- Bahwa setelah orang tua pemohon meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu 1. Jamir Handaling, 2. Rohani Handaling, 3. Nuraeni Handaling dan 4. Sitti Mawarni Handaling sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa oleh karena pemohon dan keluarga tidak memperhatikan tentang kematian bapak kandungnya tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum HANDALING belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa atas persetujuan dan kesepakatan pemohon bersaudara, maka pemohon yang diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2020, untuk melakukan pengurusan surat-surat berhubungan dengan penerbitan Akta Kematian Almarhum Bapak HANDALING;
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum HANDALING untuk berbagai keperluan atau kepentingan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru Kelas II, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HANDALING karena sakit;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama HANDALING tersebut;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Drs. Jamil Handaling, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471045208680006 atas nama Rohani Handaling, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 737113620271006 atas nama Nuraeni Handaling, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471044304730007 atas nama Sitti Mawarni Handaling, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor 11/KTW/BR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Seklur Kelurahan Tuwung tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2020 dari Rohani Handaling, Nuraeni Handaling, dan Sitti Mawarni Handaling kepada Drs. Jamil Handaling, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 025/951/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Bojo, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Perkawinan Nomor 010/951/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bojo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 001/950/DB/XII/2020 atas nama Handaling yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bojo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat yang memberikan kuasa kepada Rohani Handaling pada tanggal 21 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/004/Disdukcapil/BR/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor SKK/21/II/2021 dari Rumah Sakit TK. II. 14.05.01 Pelamonia, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Hasil cetak gambar nisan, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini kecuali bukti P-2, P-3, P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Nuraeni Handaling, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi akan menerangkan mengenai kematian ayah dari Pemohon yang bernama Handaling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah dari Pemohon yaitu Handaling mempunyai istri yang bernama Sitti Hadija;
- Bahwa semasa hidupnya Handaling dengan Sitti Hadija mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Jamil Handaling, Rohani Handaling, Nuraeni Handaling dan Sitti Marwani Handaling;
- Bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Handaling sudah meninggal pada tahun 1989 di Rumah Sakit Plamonia Makassar dikarenakan sakit asma;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar, ayah dari Pemohon tinggal di Desa Bojo Kabupaten Barru;
- Bahwa dari Desa Bojo tersebut, ayah Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa pada saat meninggal, ayah Pemohon yang bernama Handaling berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa dari Rumah Sakit Plamonia Makassar tersebut, jenazah dari ayah Pemohon dibawa ke Desa Bojo Kabupaten Barru untuk didoakan. Setelah itu pemakaman ayah Pemohon dilakukan di Taman Makan Pahlawan Paccekke Kota Pare-Pare;
- Bahwa istri dari ayah Pemohon sudah meninggal pada tahun 2019 namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika ayah Pemohon di doakan di Desa Bojo dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Paccekke Kota Pare-Pare;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian yang belum pernah dibuatkan akta;
- -Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jumiati Majid Binti Abdul Majid, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kematian orang tua Pemohon yang bernama Handaling;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah dari Pemohon yaitu Handaling mempunyai istri yang bernama Sitti Hadija;
- Bahwa semasa hidupnya Handaling dengan Sitti Hadija mempunyai 4 (empat) orang anak yakni Jamil Handaling, Rohani Handaling, Nuraeni Handaling dan Sitti Marwani Handaling;
- Bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Handaling sudah meninggal pada sekitaran bulan Februari tahun 1989 di Rumah Sakit Plamonia Makassar dikarenakan sakit asma;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar, ayah dari Pemohon tinggal di Desa Bojo Kabupaten Barru;
- Bahwa dari Desa Bojo tersebut, ayah Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa pada saat meninggal, ayah Pemohon yang bernama Handaling berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa dari Rumah Sakit Plamonia Makassar tersebut, jenazah dari ayah Pemohon dibawa ke Desa Bojo Kabupaten Barru untuk didoakan. Setelah itu pemakaman ayah Pemohon dilakukan di Taman Makam Pahlawan Paccekke Kota Pare-Pare;
- Bahwa istri dari ayah Pemohon sudah meninggal pada tahun 2019 namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika ayah Pemohon di doakan di Desa Bojo dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Paccekke Kota Pare-Pare;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian yang belum pernah dibuatkan akta;
- Bahwa sepengetahuan dari Saksi, pekerjaan dari ayah Pemohon sebelum meninggal adalah pensiunan TNI;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Drs. Jamil Handaling, terdapat fakta hukum bahwa awalnya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Supu Yusuf No. 122 RT/RW 022/022 Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, kemudian berdasarkan bukti P-4 Surat Keterangan Domisili Nomor 11/KTW/BR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Seklur Kelurahan Tuwung tanggal 7 Januari 2021 saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Pramuka Mallawa, Lingkungan Mallawa, Kelurahan Tuwung, Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7372042210660002 atas nama Drs. Jamil Handaling dan bukti P-4 Surat Keterangan Domisili Nomor 11/KTW/BR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Seklur Kelurahan Tuwung tanggal 7 Januari 2021, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 54 (lima puluh empat) tahun (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan mengenai kapasitas Pemohon didalam mengajukan Permohonan berdasarkan bukti surat P- 6 berupa Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2020 dari Rohani Handaling, Nuraeni Handaling, dan Sitti Mawarni Handaling kepada Drs. Jamil Handaling yang menyatakan ayah dari Pemohon yaitu Handaling dan ibu dari Pemohon yaitu Sitti Hadidjah telah meninggal dunia, maka

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon. Oleh karena hal diatas saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal, oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian: (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencacatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan penjelasan terkait hal tersebut, yaitu bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan surat dengan Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang salah satunya memberikan penjelasan terkait pencatatan kematian terhadap penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa ayah Pemohon yang bernama Handaling sudah meninggal dunia dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 025/951/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Bojo menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Handaling telah menikah dengan seseorang wanita yang bernama Sitti Hadidjah. Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah yang menerangkan bahwa atas pernikahan tersebut Handaling dan Sitti Hadidjah mempunyai 4 orang anak yaitu Jamil Handaling, Rohani Handaling, Nuraeni Handaling dan Sitti Marwani Handaling. Bahwa dari keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah, menerangkan saat ini Handaling dan Sitti Hadidjah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 menerangkan bahwa adanya surat kuasa yang ditanda tangani oleh Rohani Handaling, Nuraeni Handaling dan Sitti Mawarni Handaling memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan mengenai akta kematian ayah dari Pemohon yakni Handaling;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Kematian Nomor 001/950/DB/XII/2020 atas nama Handaling yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bojo diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Handaling yang beralamat di Desa Bojo I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1989 di rumah sakit dikarenakan ayah Pemohon mengalami sakit. Selanjutnya bersesuaian juga dengan bukti P-12 berupa Surat Kematian Nomor SKK/21/I/2021 dari Rumah Sakit TK. II. 14.05.01 Pelamonia yang diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1989 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama Handaling dikarenakan gagal napas. Hal ini juga bersesuaian

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah yang menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Handaling telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 1989 dikarenakan sakit asma.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah menyatakan bahwa awalnya ayah Pemohon pada saat sakit asma berada di Desa Bojo, kemudian oleh keluarga dibawa ke Rumah Sakit Plamonia Makassar. Bahwa setelah meninggal, dari rumah Sakit Plamonia Makassar dibawa ke Desa Bojo untuk didoakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-13 berupa hasil cetakan gambar diperoleh fakta bahwa terdapat gambar nisan atas nama Handaling, dan jika hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah menyatakan bahwa setelah diadakan doa di Desa Bojo, kemudian ayah Pemohon tersebut dibawa ke Taman Makam Pahlawan Pacekke Kota Pare-Pare untuk dimakamkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/004/Disdukcapil/BR/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal penerbitan penetapan Pengadilan menunjukan bahwa Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk diterbitkan akta kematian atas nama ayah Pemohon yaitu Handaling. Oleh karenanya berdasarkan bukti P-11 tersebut diperoleh fakta bahwa atas nama Handaling yang meninggal hari Kamis tanggal 2 Februari 1989 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi No. 001/950/DB/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 data kependudukannya sudah tidak ada didalam SIAK Disdukcapil Kabupaten Barru sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memohon untuk diterbitkan penetapan Pengadilan mengenai akta kematian. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nuraeni Handaling dan Saksi Jumiati Binti Abdul Majid dibawah sumpah menyatakan bahwa ayah Pemohon belum pernah dibuatkan akta kematian sejak dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mempertimbangkan permohonan pemohon yang disesuaikan dengan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta senyatanya ayah Pemohon yang bernama Handaling telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1989 di Rumah Sakit Tk. II. 14. 05. 01 Pelamonia dikarenakan sakit. Bahwa hal diatas kemudian diperoleh fakta dikarenakan meninggalnya ayah Pemohon sudah lama terjadi dan belum pernah di buatkan akta kematian. Oleh karenanya berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 472. 12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan diterbitkannya Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/004/Disdukcapil/BR/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, maka petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Hakim mengenai petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Handaling. Dengan demikian mengenai petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2, P-3, P-4, P-8, P-10 menurut Hakim tidak relevan didalam pembuktian di persidangan, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Handaling telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1989 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Handaling;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp140.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 9.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp249.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)